

**EKSISTENSI MEDIASI SEBAGAI SALAH SATU BENTUK PENYELESAIAN
SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP PASCA BERLAKUNYA
UNDANG-UNDANG CIPTA KERJA**

***THE EXISTENCE OF MEDIATION AS A FORM OF ENVIRONMENTAL DISPUTE
RESOLUTION AFTER THE ENACTMENT OF THE JOB CREATION LAW***

**Fence Wantu^a, Mohamad Hidayat Muhtar^b, Viorizza Suciani Putri^c,
Mutia Cherawaty Thalib^d, Nirwan Junus^e**

ABSTRAK

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi merupakan hal yang penting dalam upaya penegakan hukum lingkungan hidup, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UUCK) yang lebih memperhatikan perlindungan keperdataan masyarakat (Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020). Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengevaluasi eksistensi mediasi sebagai bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup dan kendala yang dihadapi dalam penggunaannya setelah diberlakukannya UUCK. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, dengan fokus pada analisis perundang-undangan dan konsep hukum. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa eksistensi mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan pada prinsipnya telah menjadi budaya masyarakat Indonesia sejak dulu dan eksistensi berkembang dengan hadirnya berbagai peraturan perundang-undangan misalnya SEMA Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta yang terbaru dalam UUCK. Meskipun mediasi seringkali tidak memuaskan, tetapi masih merupakan salah satu upaya yang penting. Namun, kendala yang dihadapi dalam penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup semakin kompleks setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 menyatakan bahwa UUCK inkonstitusional bersyarat, sehingga tidak mungkin untuk membuat aturan teknis tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi. Meskipun UUCK sudah dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja, namun Perpu masih menyisakan perdebatan dan belum menjadi Undang-Undang hingga tulisan ini diterbitkan.

Kata kunci: cipta kerja; lingkungan hidup; mediasi; penyelesaian sengketa.

^a Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138, email: fence.wantu@ung.ac.id

^b Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138 email: hidayatmuhtar21@ung.ac.id

^c Mahkamah Agung RI, Jl. Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta, Indonesia 10110, email: viorizza04@gmail.com

^d Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138, email: mutia.thalib@ung.ac.id

^e Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo, Dulalowo Timur, Kota Gorontalo, Gorontalo 96138, email: nirwan.junus@ung.ac.id

ABSTRACT

Settlement of environmental disputes through mediation is an important matter in efforts to uphold environmental law, especially after the enactment of Law No. 11 of 2020 concerning Job Creation (UUCK) which pays more attention to the protection of civil society (Article 91 paragraph (2) letter d of the -Law Number 11 of 2020). The purpose of this study is to evaluate the existence of mediation as a form of environmental dispute resolution and the obstacles encountered in its use after the enactment of UUCK. This study uses a normative juridical approach, with a focus on statutory analysis and legal concepts. In this study, it was found that the existence of mediation in resolving environmental disputes in principle has been a culture of Indonesian society for a long time and its existence has developed with the presence of various laws and regulations, for example SEMA Number 1 of 2002 concerning Empowerment of Peace Institutions and Supreme Court Regulation (PERMA) Number 2 of 2003 concerning Mediation Procedures in Courts, Supreme Court Regulation Number 1 of 2008 regarding Mediation Procedures in Courts and RI Supreme Court Regulation (PERMA) Number 1 of 2016 concerning Mediation Procedures in Courts and the latest in UUCK. Although mediation is often unsatisfactory, it is still an important endeavor. However, the obstacles encountered in using mediation in resolving environmental disputes are increasingly complex after the Constitutional Court decision Number 91/PUU-XVIII/2020 stated that UUCK is unconstitutional conditional, making it impossible to make technical rules regarding environmental dispute resolution through mediation. Even though the UUCK has been declared null and void with the presence of Government Regulation in Lieu of Law (PERPU) Number 2 of 2022 concerning Job Creation, the Perpu still remains up for debate and has not yet become a law as of the time this article was published.

Keywords: job creation; environment; mediation; dispute resolution.

PENDAHULUAN

Salah satu pilar negara hukum adalah kewenangan independen dari cabang yudisial yang dilakukan oleh badan peradilan. Kekuasaan kehakiman memiliki tempat sentral di setiap pilar negara hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “negara Indonesia berdasar atas hukum (*rechtstaat*), dan tidak berdasar atas kekuasaan belaka (*machtstaat*).” Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang di dalamnya berisi tugas untuk melaksanakan prinsip-prinsip hukum melalui diantaranya peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Pada dasarnya hukum diciptakan oleh masyarakat untuk menjembatani berbagai kepentingan masyarakat yang berbeda seperti sengketa ini, hanya saja secara harfiah hukum tidak selalu dimaknai bahwa segala perselisihan atau sengketa akan diselesaikan di muka pengadilan, tetapi harus dimaknai bahwa sengketa juga dapat diselesaikan di luar pengadilan. Dalam hukum lingkungan praktik penegakan di Indonesia dikenal melalui 3 (tiga) cara sebagaimana dijelaskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yaitu: Pertama, Aspek hukum administrasi; Kedua, Hukum perdata, dan Ketiga, Hukum pidana. Ketentuan yang ada dalam undang-undang lingkungan hidup tersebut merupakan inti penyelesaian masalah hukum.

Dua hal yang paling essensial dalam kaitannya dengan masalah pengelolaan lingkungan hidup, adalah timbulnya pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Masalah hukum lingkungan dalam periode beberapa dekade akhir-akhir ini menduduki tempat perhatian dan sumber pengkajian yang tidak ada habis-habisnya, baik ditingkat regional,

nasional maupun internasional, karena dapat dikatakan sebagai kekuatan yang mendesak untuk mengatur kehidupan umat manusia dalam kaitannya dengan kebutuhan sumber daya alam, dengan tetap menjaga kelanjutan dan kelestarian itu sendiri⁶.

Misalnya, merujuk kepada data Kementerian Lingkungan Hidup pada tahun 2020, selama lima tahun terakhir (periode tahun 2014–2019), luas lahan berhutan Indonesia mengalami penurunan dari 95,7 Ha pada tahun 2014 menjadi 94,1 Ha pada tahun 2019. Kerusakan hutan akibat dari perubahan fungsi maupun peruntukan hutan merupakan salah satu faktor utama terjadinya penurunan luas lahan berhutan pada periode waktu tersebut. Pada periode waktu 2015–2019, total luas lahan untuk pertanian kering dan kering campur semak telah mengalami penurunan sebesar 1.354,5 Ha, yaitu 36.450,8 Ha pada tahun 2015, menjadi 35.096,3 Ha pada tahun 2019.⁷

Dampak dari masalah lingkungan tersebut yakni kerusakan hutan dan menurunnya kualitas lingkungan. Lemahnya tataran implementasi peraturan perundangan di bidang lingkungan hidup menimbulkan konflik sosial bahkan sengketa hukum⁸. Jumlah kasus pidana dan perdata lingkungan hidup dan kehutanan yang ditangani (kasus) dengan indikator jumlah luas hutan yang diamankan dari gangguan dan ancaman (Ha) ditargetkan tahun 2024 sebesar 10.000.000 Ha lebih, tahun 2019 baru sebesar 4.384.918 Ha. Pemulihan Lahan Berkelanjutan dengan indikator luas tutupan hutan dan lahan yang ditingkatkan secara nasional (Ha) ditargetkan tahun 2024 sebesar 420.000 Ha per tahun, tahun 2019 baru sebesar 206.000 Ha.⁹

Pada dasarnya sengketa lingkungan hidup¹⁰ adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih yang ditimbulkan adanya atau diduga adanya pencemaran dan atau kerusakan lingkungan. Sengketa lingkungan ("*environmental disputes*") merupakan "*species*" dari "*genus*" sengketa yang bermuatan konflik atau kontroversi di bidang lingkungan yang secara leksikal diartikan: "*Dispute. A conflict or controversy; a conflict of claims or rights; an assertion of a right, claim, or demand on oneside, met by contrary claims or allegations on the other*" Terminologi "penyelesaian sengketa" rujukan bahasa Inggrisnya pun beragam: "*dispute resolution*", "*conflict management*", "*conflict settlement*", "*conflict intervention*".

Definisi sengketa lingkungan hidup, menurut penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, adalah perselisihan yang timbul dari aktivitas yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup dan melibatkan dua pihak atau lebih. Penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui jalur litigasi maupun non-litigasi. Litigasi mengacu pada penyelesaian

⁶ M Arief dkk., *Aspek hukum penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*, ed. oleh Nurdu'a (Semarang: Satya Wacana, 1991).

⁷ Kementerian LHK, "Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian LHK," diakses 19 Februari 2023, https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4462/status-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.

⁸ *Ibid.*

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Yazid Lutfi, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)* (Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation., 1999).

melalui pengadilan, sementara non-litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa dilakukan di luar pengadilan. Salah satu cara penyelesaian sengketa non-litigasi adalah melalui mediasi. Aturan mediasi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008. Dalam penyelesaian sengketa, mediasi harus dilakukan terlebih dahulu. Jika tidak dilakukan mediasi, hal tersebut melanggar Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg dan dapat mengakibatkan keputusan menjadi batal demi hukum.

Penjelasan Umum Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup mendefinisikan seksisme lingkungan Hidup sebagai " perselisihan yang timbul dari aktivitas yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup dan melibatkan dua pihak atau lebih". Sengketa dapat diselesaikan melalui proses litigasi atau alternatif penyelesaian sengketa. Litigasi berfokus pada penyelesaian dalam sistem peradilan, sedangkan pendekatan non-litigasi atau metode penyelesaian alternatif dilakukan di luarnya. Metode non-yudisial untuk menyelesaikan konflik sengketa salah satunya yakni mediasi. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Proses Mediasi di Pengadilan adalah suatu peraturan mediasi yang menggantikan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, yang mengatur proses mediasi di pengadilan. Setiap penyelesaian sengketa, harus terlebih dahulu dilakukan mediasi karena jika tidak dilakukan mediasi, hal tersebut melanggar Pasal 130 HIR dan/atau Pasal 154 Rbg dan dapat mengakibatkan keputusan menjadi batal demi hukum.

Mediasi yang semakin relevan dalam lanskap litigasi perdata, mengingat kecepatan relatifnya, murah, dan sederhana dibandingkan dengan apa yang sering dilihat sebagai sistem adjudikatif formal yang rumit. Akses ke peradilan sipil tergantung pada system hukum yang efektif, tetapi legitimasi lembaga hukum tidak bisa hanya bersandar pada efisiensi. Sistem hukum yang baik harus menuntut bahwa ketika mediasi yang dilakukan pengadilan, peserta dapat mengakses proses penyelesaian sengketa yang sah, bukan hanya yang lebih efisien atau lebih murah.¹¹ Tidak adanya kepastian tentang keabsahan proses mediasi, potensi ketidakadilan substantif dan ketidakpantasan prosedural menjadi tidak terkendali. Untuk menghindari hal ini, kita perlu memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang dimaksud dengan mediasi yang sah.¹²

¹¹ Ketika melakukan mediasi pelanggaran tindakan kontrak, misalnya, para pihak mungkin bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi secara hukum, tetapi dapat menyetujui kinerja tertentu dalam mediasi. Terdakwa mungkin menyadari bahwa pihak yang dirugikan tidak dapat membuktikan sebab-akibat pada standar pembuktian probabilitas keseimbangan tetapi tetap dapat menerima tanggung jawab dan setuju untuk membayar sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan untuk membantu pemulihan mereka. Pihak yang dirugikan mungkin berhak atas penghargaan kompensasi yang lebih besar dalam hukum tetapi dapat menerima jumlah yang lebih kecil untuk menyelesaikan perselisihan lebih cepat. Lihat, Robert A Baruch Bush & Joseph P Folger, *The Promise of Mediation: The Transformative Approach to Conflict*, revised ed (San Francisco: Jossey-Bass, 2005), hlm. 9

¹² N Acharya, "Mediation, the Rule of Law, and Dialogue," *Queen's Law Journal* 46 (2020): 70.

Kritik kunci terhadap proses mediasi adalah bahwa mediasi tidak selalu dapat menjaga supremasi hukum. Untuk menilai legitimasi hasil mediasi, konsistensi dengan aturan hukum menjadi penting. Namun, dalam mediasi, peserta diundang untuk menciptakan norma-norma baru secara komunal untuk menyelesaikan perselisihan, meskipun norma yang ada seperti undang-undang mungkin masih relevan. Penting untuk dijelaskan bahwa norma-norma baru yang dibuat dalam proses mediasi tidak selalu harus konsisten dengan undang-undang yang ada. Norma yang sudah ada sebelumnya dalam bentuk undang-undang mungkin relevan dalam proses mediasi, tetapi legitimasi hasil akhir yang dimediasi tidak bergantung pada konsistensi dengan undang-undang.

Beberapa bukti menunjukkan bahwa mediasi bukanlah pendekatan yang belum teruji untuk menyelesaikan konflik masyarakat.¹³ Namun, konteks dan pendekatannya mungkin berbeda-beda tergantung pada hukum dan kebiasaan negara yang bersangkutan. Hal ini karena teknik penyelesaian sengketa alternatif, seperti mediasi, hanya memiliki sejarah yang sangat baru di luar tradisi hukum Anglo-Saxon, yang menekankan pendekatan win-win solution. Pasal 91 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020, khususnya dalam pengaturan penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan dengan cara gugatan keperdataan, memperkuat pembuktian unsur kesalahan dalam pertanggungjawaban perdata pelaku kegiatan tertentu yang berpotensi atau telah berdampak pada lingkungan hidup sebagai Tergugat dalam sengketa lingkungan hidup. Gugatan ini didasarkan pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar dalil perbuatan melawan hukum. Meskipun ketentuan ini positif dalam penegakan hukum lingkungan hidup di bidang perdata, UUCK lebih menekankan pada perlindungan keperdataan warga negara atau masyarakat yang merasa dirugikan.

Pada tanggal 30 Desember 2022, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dengan terbitnya Perpu, maka UUCK dinyatakan tidak berlaku lagi. Namun, meski UUCK sudah tidak berlaku, saat penulisan ini Perpu tersebut belum disahkan oleh DPR sehingga kajian

¹³Salah satu contoh kasus terkait mediasi sengketa lingkungan hidup adalah sengketa antara masyarakat adat dan perusahaan pertambangan di Tambang Emas Martabe, Kabupaten Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indonesia. Pada tahun 2018, masyarakat adat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Balige, menuduh perusahaan pertambangan melakukan pelanggaran hak atas tanah adat dan pencemaran lingkungan. Namun, sebelum persidangan dimulai, pihak-pihak yang terlibat memilih untuk mencoba menyelesaikan sengketa secara damai melalui mediasi. Dalam proses mediasi, pihak perusahaan dan masyarakat adat berdiskusi dan menentukan solusi yang saling menguntungkan dan menghargai hak-hak masyarakat adat. Akhirnya, perusahaan setuju untuk membayar ganti rugi kepada masyarakat adat dan melakukan perbaikan lingkungan. Lihat, "Masyarakat Adat Mediasi Sengketa dengan Tambang Emas Martabe." *Republika Online*, 24 Januari 2019, <https://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/19/01/24/plfjkk384-masyarakat-adat-mediasi-sengketa-dengan-tambang-emas-martabe>. Lihat juga, "Pemilik Tambang Emas Martabe dan Warga Adat Tandatangan Kesepakatan Mediasi." *Detik News*, 23 Januari 2019, <https://news.detik.com/berita/d-4394733/pemilik-tambang-emas-martabe-dan-warga-adat-tandatangan-kesepakatan-mediasi>.

mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup masih layak menjadi topik penelitian dengan tema “pasca berlakunya era cipta kerja”. Baik Perpu maupun UUCK, memiliki marwah yang sama yakni menyerap tenaga kerja Indonesia ditengah persaingan global yang kompetitif.

Sebenarnya, penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang dimuat dalam Pasal 84 Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak mengalami perubahan dalam UUCK maupun dalam Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Namun, dengan tidak diaturnya perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup lebih lanjut dalam “era cipta kerja” menjadi menarik karena dengan demikian pemberlakuan UUCK menyisakan perdebatan yang tidak sedikit mengenai beberapa substansinya terutama dikaitkan dengan penyelesaian sengketa lingkungan hidup.

Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan kajian tentang Eksistensi Mediasi Sebagai Salah Satu Bentuk Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca berlakunya UUCK . Maka dari itu, tujuan penulisan ini yakni untuk meneliti eksistensi mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup serta Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi sejak berlakunya UUCK.

METODE PENELITIAN

Metodologi penelitian yang digunakan di sini adalah penelitian hukum normatif, yang sering dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal. Penelitian ini juga dikenal sebagai penelitian hukum kepustakaan karena menggunakan pendekatan hukum berbasis statuta dan konsep. Beberapa sumber hukum digunakan sebagai pedoman dalam penelitian ini.¹⁴ Sumber-sumber hukum ini dapat dibagi menjadi tiga kategori: (1) Bahan Hukum Primer, yang mencakup undang-undang dan peraturan dasar yang berkaitan dengan topik-topik yang dibahas, seperti "Undang-Undang Lingkungan Hidup", "Undang-Undang Cipta Kerja." dan “Perpu Cipta Kerja”. Selain itu, terdapat Materi Hukum Sekunder (Bahan Hukum Sekunder) yang memberikan penjelasan Materi Hukum Primer (Bahan Hukum Primer) seperti rancangan undang-undang, temuan penelitian, buku teks, seminar, diskusi, dan artikel berita daring. Bahan Hukum Tersier yang berisi informasi mengenai Bahan Hukum Primer dan Sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia yang dapat membantu dalam memahami dan menganalisis masalah yang diteliti.

PEMBAHASAN

Eksistensi Mediasi Sebagai Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup

Menurut “Bab XIII Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui jalur pengadilan atau non-pengadilan. Apabila dipilih

¹⁴ Peter. Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), 93–95.

penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, maka harus dicapai kesepakatan mengenai ganti rugi yang diberikan, yang dapat berupa:

1. Tindakan pemulihan lingkungan akibat pencemaran dan/atau kerusakan;
2. Tindakan spesifik untuk mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan di masa depan; dan/atau
3. Tindakan untuk menghindari dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

Sesungguhnya sumber sengketa lingkungan hidup terjadi apabila sebagai berikut: Pertama, adanya rekomendasi dari unit pengaduan. Kedua, adanya rekomendasi dari unit pengawasan. Ketiga, adanya pelimpahan unit sanksi administrasi. Keempat, adanya pelimpahan unit penegakan hukum. Kelima, adanya pengembangan kasus.

Konsep *Alternative Dispute Resolution* diterapkan dalam bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan, melalui mediasi, negosiasi, fasilitasi, dan arbitrase. Alternatif penyelesaian sengketa merupakan lembaga penyelesaian sengketa yang melibatkan prosedur di luar pengadilan, seperti konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli yang disepakati oleh para pihak. Mediasi modern merupakan gerakan yang muncul pada tahun 1970-an di Amerika Serikat, diikuti oleh Australia dan Inggris pada tahun 1980-an, dan kemudian menyebar ke Eropa, Afrika, dan India pada tahun 1990-an.¹⁵ Dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan penyelesaian sengketa yang dapat dijangkau oleh semua, Konferensi Pound yang juga dikenal sebagai 'Konferensi Nasional tentang Penyebab Ketidakpuasan Rakyat terhadap Administrasi Peradilan' mengidentifikasi isu-isu yang berkaitan dengan krisis yang dirasakan dalam akses terhadap keadilan. Pada tahun 1976, Frank Sander menyampaikan pidato pentingnya penyelesaian sengketa yang dapat diakses oleh semua. Suara ketidakpuasan terhadap sistem peradilan serupa juga terdengar di seluruh dunia. Dalam menjawab kebutuhan tersebut, para penulis seperti Blankenburg, Galanter, dan Johnson terus memperdebatkan tentang visi dan pengembangan sistem peradilan yang lebih inklusif.¹⁶ Visi ini termasuk pengenalan mediasi dan berkembang keseluruh dunia termasuk di Indonesia.

Jika dilihat lebih dalam, Indonesia memiliki budaya penyelesaian sengketa secara damai yang telah ada sejak lama. Hukum adat menjadi bukti bahwa kepala adat dapat bertindak sebagai penengah dalam menyelesaikan sengketa di antara masyarakatnya. Budaya penyelesaian sengketa ini tampak pada masyarakat adat yang mengutamakan kedamaian dalam kehidupannya. Ketika terjadi perbedaan pendapat yang berpotensi menimbulkan sengketa, dibutuhkan pihak yang dapat menyelesaikannya dengan damai. Sebelumnya, pada masa pemerintahan Belanda, dikenal adanya hakim perdamaian desa yang berperan dalam menyelesaikan perselisihan antar warga masyarakat adat. Hal ini

¹⁵NM Alexander, *Global trends in mediation*, ed. oleh Global trends in mediation, vol. 1 Kluwer Law International BV, 2006, 45.

¹⁶Anirban Chakraborty, *Law & Practice of Alternative Dispute Resolution in India: A Detailed Analysis*, 1 ed. (LexisNexis, 2016), 2.

diatur dalam Pasal 3a *Reglement op de Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie* (Peraturan Susunan Pengadilan dan Kebijaksanaan Justisi) atau RO (S. 1933 No. 102). Dengan demikian, penyelesaian sengketa secara damai merupakan bagian dari budaya dan tradisi masyarakat Indonesia yang telah ada sejak lama.¹⁷

Sejak zaman dahulu, cara penyelesaian sengketa di masyarakat Indonesia telah mengedepankan nilai-nilai musyawarah dan mufakat. Berbagai tradisi dan lembaga adat seperti rembuk desa, kerapatan adat, peradilan adat, peradilan gampong, budaya bakar batu, lembaga begundem, dan sejenisnya kerap dipakai sebagai cara menyelesaikan masalah antarindividu maupun antargrup. Semua itu mencerminkan kearifan lokal dalam mengatasi perbedaan pendapat dan sengketa di kalangan masyarakat.¹⁸ Semangat musyawarah telah menjadi kultur dalam masyarakat Indonesia, terutama dalam menyelesaikan masalah atau sengketa. Hal ini sejalan dengan sila ke-empat Pancasila, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan. Oleh karena itu, lebih disarankan bagi masyarakat untuk memilih jalur perdamaian dalam menyelesaikan perkara atau sengketa. Dalam konteks hukum, penggunaan instrumen mediasi pada peradilan di Indonesia baru dimulai pada tahun 2003, dengan dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dan Pengadilan. Sejak itu, terjadi perubahan peraturan yang saat ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Alasan filosofis mengapa Mahkamah Agung Republik Indonesia mengamanatkan bahwa semua pihak perlu menempuh mediasi sebelum kasus diputuskan oleh hakim adalah:¹⁹

1. Proses mediasi memiliki manfaat besar dalam menyelesaikan sengketa, salah satunya adalah mengurangi beban perkara yang menumpuk. Dengan penyelesaian melalui mediasi, kedua belah pihak dapat menyelesaikan perselisihan tanpa melibatkan hakim atau jaksa. Hal ini dapat mengurangi jumlah kasus yang harus ditangani oleh pengadilan. Selain itu, kesepakatan yang dicapai melalui mediasi dihasilkan dari upaya bersama para pihak, sehingga tidak ada pihak yang akan menempuh upaya perlawanan hukum seperti kasasi atau peninjauan kembali. Di sisi lain, apabila hakim memutuskan suatu kasus, prediksi dan penilaian yudisial belum tentu selalu memenuhi harapan semua pihak, terutama pihak yang kalah. Oleh karena itu, mediasi menjadi alternatif yang lebih diharapkan dapat mencapai keputusan yang adil bagi semua pihak yang terlibat;

¹⁷Karmawan, "Mediasi Perspektif Sejarah Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Indonesia," 2019, 6, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59365>.

¹⁸Yusriando Yusriando, "Implementasi Mediasi Penal Sebagai Perwujudan Nilai-nilai Pancasila Guna Mendukung Supremasi Hukum Dalam Rangka Pembangunan Nasional," *Jurnal Pembaharuan Hukum* 2, no. 1 (2016): 33.

¹⁹Marhaeni Ria Siombo, "Mediasi Pilihan Penyelesaian Non Litigasi terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat," *bhl-jurnal.or.id* 1, no. 1 (2016): 10-18, <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.11>.

2. Proses mediasi dipandang sebagai alternatif yang tidak memakan waktu dan mahal untuk pergi ke pengadilan. Mengapa? Karena semua pihak berada pada jalur yang sama dan setuju dengan kesepakatan akhir. Kesepakatan yang dicapai adalah hasil dari perundingan bersama antara pihak-pihak yang terlibat, tidak perlu ada kualifikasi seperti "mayoritas" atau "minoritas" dalam diskusi atau keputusan lebih lanjut. proses penyelesaian sengketa di pengadilan/litigasi, putusan hakim belum tentu diterima oleh para pihak yang bersengketa. Dalam kebanyakan kasus, banyak pihak menempuh upaya hukum banding dan kasasi, proses panjang yang dapat memakan waktu bertahun-tahun dan membutuhkan waktu dan biaya. Di sisi lain, jika masalah ini dapat diselesaikan secara damai menggunakan perdamaian, maka semua pihak yang terlibat dapat mengklaim kemenangan sendiri, sebagai hasil dari upaya mereka untuk menentukan persyaratan yang diperlukan secara bersama-sama.

Peraturan Mahkamah Agung tentang mediasi menawarkan solusi alternatif dalam penyelesaian sengketa dan memperluas peran lembaga pengadilan sebagai mediator. Hal ini dapat mengubah cara pengacara dan hakim dalam menyelesaikan sengketa dengan tidak hanya memutuskan, tetapi juga memfasilitasi damai antara para pihak. Konsep keadilan yang diterapkan tidak hanya terbatas pada proses litigasi, melainkan juga pada upaya kolaboratif para pihak untuk mencapai kesepakatan bersama. Namun, untuk sengketa yang berkaitan dengan tindak pidana lingkungan hidup, penyelesaiannya masih memerlukan model mediasi yang tepat. Oleh sebab itu, perlu pendekatan transformatif yang bertujuan untuk memperkuat hubungan antara pihak yang terlibat dalam sengketa dan membantu mereka memahami dan menghargai perspektif masing-masing. Dalam pendekatan ini, mediator berperan sebagai fasilitator dialog dan membantu para pihak untuk mengidentifikasi kebutuhan, kepentingan, dan nilai-nilai.

Tujuan mediasi adalah untuk mencapai kesepakatan damai dan lestari antara para pihak dengan bantuan pihak ketiga yang netral dan imparial. Dalam mediasi, kedua belah pihak ditempatkan pada posisi yang sama dan diharapkan dapat mencapai solusi yang saling menguntungkan (*win-win solution*). Menurut Takdir Rahmadi, terdapat unsur-unsur penting dari mediasi yang meliputi: ²⁰

1. Melalui mediasi, konflik dapat diselesaikan melalui upaya kerja sama dan saling pengertian dari semua pihak yang terlibat
2. Dalam proses mediasi, kedua belah pihak mungkin meminta bantuan dari pihak ketiga yang netral yang tidak memihak.
3. Peran mediator dalam mediasi adalah membantu pihak-pihak yang bersengketa dalam mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak tanpa ada pihak yang memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan sepihak.

²⁰ Takdir Rahmadi, *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat* (Jakarta: Rajawali Press, 2011), 13.

Proses mediasi dipandang sebagai cara yang lebih efektif untuk menyelesaikan kasus yang melibatkan lingkungan hidup masyarakat karena lebih cepat, komprehensif, dan telah terbukti efektif dan terjaga kerahasiaannya. Di sisi lain, penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara litigasi memiliki kelemahan dalam hal pembuktian kesalahan yang sering kali sulit diterapkan. Tanggung Jawab Mutlak yang tidak menyebabkan kerusakan yang terjadi pada tanggal 88 UUPPLH, tapi hal ini sering ditunjukkan oleh pihak tergugat yang bertanggung jawab terhadap dalil-dalil gugatan penggugat. Menurut pengacara senior yang berpengalaman di bidang persidangan kasus lingkungan, asas-asas tersebut di atas lebih cenderung dirusak, sehingga kasusnya kembali mirip dengan persidangan kasus pada umumnya, di mana gugatan harus didukung oleh alat bukti. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi menjadi pilihan yang lebih tepat dan efektif.²¹

Namun, penyelesaian sengketa melalui mediasi bukannya tanpa tantangan tersendiri, seperti fakta bahwa proses mediasi mungkin salah, tidak terlalu efektif, dan bergantung pada tingkat keahlian mediator. Menurut Christopher W. Moore, ada tiga jenis mediator utama yakni "*Social Network Mediator, Authoritative Mediators, dan Independent Mediator*".²²

Terdapat beberapa hambatan maupun kendala dalam menyelesaikan sengketa lingkungan dengan metode non-litigasi, diantaranya:

1. Belum adanya peraturan pelaksana dari Undang-Undang lingkungan hidup untuk penyelesaian sengketa secara non-litigasi;
2. Penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi juga dikenal dalam Pasal 85 UUPPLH, di mana arbiter atau mediator dapat digunakan untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Namun, aturan-aturan tersebut dapat menimbulkan kebingungan, terutama karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa arbitrase harus dituangkan dalam perjanjian, sedangkan sengketa lingkungan sering kali tidak melibatkan perjanjian sebelumnya, terutama dengan masyarakat. Selain itu, proses arbitrase harus dilakukan melalui badan atau lembaga seperti BANI, dan tidak dapat langsung menunjuk individu sebagai hakim atau juri.
3. Menentukan Penentuan jumlah ganti rugi membutuhkan keahlian khusus dan tidak mudah dilakukan oleh masyarakat atau mediator yang terlibat. Selain itu, di tingkat daerah belum ada lembaga khusus yang bertugas untuk menerima dan menangani keluhan dari masyarakat, serta belum ada prosedur atau mekanisme yang jelas untuk menyampaikan keluhan, melakukan investigasi, dan menuntut ganti rugi yang adil.²³

²¹ *Op.Cit*, Marhaeni Ria Siombo, hlm.13

²² Wijoyo Suparto, *Penyelesaian Sengketa Lingkungan* (Surabaya: Airlangga University Press, 2003), 99-100.

²³ Yanti Fristikawati, "Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan," *Bina Hukum Lingkungan*, V1N1, *bhl-jurnal.or.id*, 2016, <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.13>.

Kasus PT Rayon Utama Makmur (RUM) Sukoharjo dengan masyarakat Kabupaten Sukoharjo pada tahun 2018 menggambarkan kesulitan penyelesaian sengketa tersebut melalui penggunaan metode alternatif penyelesaian sengketa di luar sistem pengadilan. PT RUM merupakan perusahaan yang memproduksi rayon, dan proses produksi produknya menimbulkan polusi udara yang merugikan warga sekitar. Upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi berbagai pihak gagal merebut hati masyarakat Sukoharjo. Pemerintah Kabupaten Sukoharjo disarankan sebagai mediator dalam kasus ini, namun upaya mereka belum cukup untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi masyarakat setempat. Jelas bahwa penyelesaian kasus sengketa oleh media memiliki keterbatasan jika tidak dilakukan dengan cara yang paling tepat.²⁴

Pemerintah Kabupaten Sukoharjo menengahi perselisihan antara perusahaan PT Rayon Utama Makmur (RUM) dengan penduduk setempat, dengan perwakilan masyarakat Badruz Zaman dan CEO PT RUM Pramono bertindak sebagai mediator. Mediasi tersebut menghasilkan kesepakatan bahwa PT RUM harus menghilangkan bau tidak sedap yang dihasilkan dari produksi serat rayon dengan memasang peralatan untuk melakukannya dan dengan memperbarui izin yang sudah dimilikinya. Meskipun PT RUM telah berjanji untuk bekerja sama dengan tim luar untuk menghilangkan bau tersebut, namun pada akhirnya mereka tidak berhasil melakukannya.

Solusi kompromi atas perlambatan produksi PT RUM dipandang tidak dapat diterima baik oleh masyarakat Sukoharjo maupun perseroan. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan tiga persyaratan agar PT RUM dapat kembali beroperasi: (1) memasang mesin pembersih gas yang dikenal dengan Wet Scrubber; (2) memasang sistem pemantauan berbasis komputer untuk mengawasi kebocoran gas dari cerobong; dan (3) meminta perpanjangan izin usaha perseroan yang sudah ada. Meskipun memenuhi kriteria tersebut di atas, kemajuan yang memuaskan dalam menyelesaikan sengketa ini sejauh ini tidak mungkin dicapai.²⁵

Solusi penghentian produksi PT RUM dianggap tidak memuaskan bagi kedua belah pihak, yaitu masyarakat Sukoharjo dan PT RUM. Oleh karena itu, pemerintah Kabupaten Sukoharjo menetapkan tiga syarat bagi PT RUM untuk dapat beroperasi kembali, yaitu: (1) memasang mesin kendali bau gas bernama Wet Scrubber; (2) memasang alat monitoring berbasis komputer untuk mengawasi keluaran gas dari cerobong; dan (3) meminta ulasan ulang terhadap izin usaha yang dimilikinya. Namun, meskipun telah memenuhi ketiga syarat tersebut, masih belum ada hasil yang memuaskan terkait penyelesaian sengketa ini.²⁶

Karena mediasi gagal menyatukan kedua belah pihak, Bupati Sukoharjo mengambil tindakan dengan menerbitkan Surat Keputusan Nomor: 660.1/207 Tahun 2018, yang

²⁴ Maheswari Putri, "Perkembangan Mediasi di Luar Pengadilan dalam Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Indonesia," 2020, t.t., diakses 4 Januari 2023.

²⁵ *Ibid.*

²⁶ *Ibid.*

menjatuhkan sanksi administratif berupa penghentian sementara kegiatan produksi PT RUM. Keputusan ini diambil setelah dibuktikan bahwa PT RUM telah melanggar izin lingkungan dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan habitat manusia. Ketika mediasi gagal membuahkan hasil yang memuaskan semua pihak yang terlibat, tindakan hukum harus diambil untuk memulihkan ketertiban dan memastikan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada.²⁷

Terlepas dari kepatuhan PT RUM terhadap peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Sukoharjo, masyarakat setempat tetap mengkhawatirkan adanya bau yang menyengat. PT RUM terus berupaya menghilangkan bau dengan membeli dan mengipersionalkan tiga mesin pengolah gas H₂s. Dua sudah terpasang dan sisanya masih dalam proses pembelian dari Denmark, PT RUM bekerja tanpa lelah untuk menghilangkan bau tersebut. PT RUM telah berjanji bahwa bau tidak sedap tersebut akan hilang sama sekali pada tahun 2021. PT RUM siap bertanggung jawab dan membayar pengobatan bagi siapa saja yang mengalami gangguan kesehatan akibat bau tersebut di atas jika muncul dalam masa tunggu. Penduduk Kabupaten Sukoharjo sudah bosan menunggu dan kini hanya menawarkan batas waktu hingga tahun 2020.²⁸

Penerapan mediasi tidak berjalan murni musyawarah mufakat saja karena akhirnya Pemerintah Daerah menerapkan sanksi administratif. Itu karena tidak ada aturan yang tegas dan tegas tentang bagaimana menangani pencemaran di lingkungan manusia, terutama di luar Pengadilan. Hal tersebut sejatinya sangat penting agar upaya penegakan hukum lingkungan hidup memenuhi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

Dalam upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup, mediasi dianggap sebagai upaya penyelesaian yang solutif. Selain memperbaiki lingkungan yang telah rusak atau tercemar, mediasi juga bertujuan untuk merumuskan tindakan preventif yang dapat mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan di masa depan. Namun, mediasi tidak dapat dilakukan tanpa persetujuan dari kedua belah pihak yang bersengketa. Meskipun sudah disepakati untuk menggunakan mediasi, keberhasilan proses ini tidak dapat dijamin. Faktor-faktor seperti kualitas personal dan reputasi mediator, kondisi kedua belah pihak saat melakukan mediasi, kesiapan untuk saling menerima dan memberi, serta waktu dan tempat pelaksanaan mediasi, sangat mempengaruhi keberhasilannya. Meskipun mediasi mensyaratkan persetujuan kedua belah pihak yang bersengketa, tidak ada jaminan bahwa perlakuan yang diberikan akan sama atau seimbang. Hal ini terkait dengan sifat politis dari penyelesaian melalui mediasi, dimana pihak yang lebih superior seringkali menekan pihak yang lebih inferior, sehingga keputusan yang diambil cenderung menguntungkan pihak yang lebih superior.

²⁷ *Ibid.*

²⁸ *Ibid.*

Hal yang penting untuk tidak dilupakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mekanisme mediasi sebagai salah satu penyelesaian *alternative dispute resolution* harus menyesuaikan dengan karakter sistem hukum yang dianut. Indonesia sebagai negara dengan system hukum *civil law* dan sistem peradilan Eropa Kontinental yang sebelumnya tidak mengenal penyelesaian ADR yang diantaranya melalui mekanisme mediasi tidak serta merta mudah menerapkan dan harus menyesuaikan sesuai dengan karakter hukum kita sendiri. Hal ini tentu berbeda dengan negara-negara yang menganut sistem hukum *common law* dan system peradilan *Anglo Saxon* yang sejak dulu mempraktekan mekanisme penyelesaian melalui ADR.

Kendatipun demikian dalam praktek dan perkembangan saat Undang-Undang Lingkungan Hidup mulai memperkenalkan dan mengadopsi salah satunya penyelesaian ADR yang selama ini hanya dikenal dalam sistem *common law*. Contoh lain juga yang selama ini menjadi praktek di negara-negara *common law* dan sudah diadopsi dan dipraktekan dalam penegakan undang-undang-undang lingkungan hidup adalah gugatan *class action*. Hukum acara perdata kita sendiri tidak pernah mengenai gugatan tersebut yang justru dikenal adalah gugatan *kumulasi* atau gabungan.

Seiring berjalannya waktu, Mahkamah Agung RI telah mengeluarkan beberapa kebijakan guna memberdayakan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa. Diantaranya adalah "Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberdayaan Lembaga Perdamaian dan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan", "Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di pengadilan dan yang terbaru Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan". Namun, untuk benar-benar mengembangkan ADR sebagai alternatif penyelesaian sengketa, dibutuhkan komitmen yang lebih kuat dan meliputi aspek perundang-undangan dan pembentukan asosiasi profesi atau jasa professional khususnya dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi dengan menggunakan jasa mediator. Dukungan budaya masyarakat untuk musyawarah atau mufakat saja tidaklah cukup.

Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Mediasi Sejak Undang-Undang Cipta Kerja Berlaku

Bilamana melihat ketentuan "Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) No. 1 Tahun 2016 tentang Mediasi di Pengadilan", mediasi memegang peranan penting dalam penyelesaian sengketa di pengadilan. Secara umum disepakati bahwa mediasi merupakan bagian penting dari proses litigasi. Dengan demikian, semua pihak diwajibkan untuk

berpartisipasi dalam prosedur penyelesaian sengketa melalui mediasi.²⁹ Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, akan lebih mendapatkan hasil yang optimal jika mengutamakan penyelesaian secara non litigasi.³⁰

Peraturan “Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja” pada prinsipnya sama dengan peraturan “Undang-Undang No. 32 Tahun 2009” dalam upaya penyelesaian lingkungan hidup. Meskipun demikian, masyarakat umum menaruh harapan yang tinggi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja, meyakini akan memberikan jawaban atas permasalahan terkait mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup, termasuk melalui mediasi. Namun, substansi “Undang-Undang Cipta Kerja” telah banyak mengalami perubahan, penghapusan, dan penggantian ketentuan “Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, terutama pada hal persetujuan lingkungan terhadap kewenangan pemerintah daerah. Meski terdapat perubahan dalam “Pasal 88 dan Pasal 93 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009”, hal tersebut belum sepenuhnya sesuai dengan harapan publik terkait penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Dalam hal ini, “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020” menetapkan kewenangan dan tugas pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota dalam mengoordinasikan kerja sama dan penyelesaian sengketa lingkungan hidup, serta melakukan penegakan hukum lingkungan hidup pada tingkat masing-masing.³¹

Setelah Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 berlaku terkait Cipta Kerja, maka dilakukan perubahan Pasal 88 Undang-Undang No. 32 Tahun 2009. Sebelum Pasal 22 Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 diberlakukan, pembuktian bebas kesalahan dianggap sebagai elemen krusial dalam menegakkan hukum lingkungan hidup manusia. Ini tidak lagi terjadi. Hal ini memperlambat proses hukum, terutama dalam hal penyelesaian masalah yang berkaitan dengan lingkungan hidup masyarakat, dan berpotensi memperburuk kerusakan lingkungan. Namun, pada tanggal 25 November 2021, Mahkamah Agung mengeluarkan Putusan Nomor 91/PUU-XVIII/2020 yang menyatakan bahwa Undang-Undang Terpadu Tahun 2020 (No. 11) akan tetap berlaku hingga diamandemen dalam waktu dua tahun.

Selama itu, semua tindakan dan kebijakan strategis yang berdampak luas harus ditangguhkan, serta tidak dibenarkan penerbitan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan UU Cipta Kerja. Putusan MK bersifat final dan mengikat, dan Undang-Undang yang sedang diuji tetap berlaku sebelum ada putusan yang menyatakan sebaliknya. Oleh karena itu, putusan MK bersifat deklaratif dan konstitusional yang dapat menciptakan kondisi hukum baru dan meniadakan situasi hukum yang tidak sesuai dengan kepentingan umum.³²

²⁹Khaerul Ichsan, “Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa,” *Jurnal Juridica Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, t.t., 23.

³⁰Gatot Suparmono, *Sengketa Lingkungan Hidup di Indonesia* (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 63-64.

³¹SL Gaol, “Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” *journal.universitassuryadarma.ac.id* 11, no. 2 (Maret 2021): 97-98, <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.771>.

³²Andri Setiawan, Antikowati Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono, “Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung,” *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021), <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103932>.

Tidak dapat dipungkiri bahwa hingga saat ini, Indonesia masih menghadapi tantangan yang besar dalam menyelesaikan kasus dan sengketa pencemaran lingkungan dengan cara yang efektif dan memuaskan. Proses penyelesaian kasus tersebut seringkali memakan waktu yang lama dan memberikan sedikit kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat yang terkena dampak. Terutama bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang lemah, seringkali menjadi korban dari kasus-kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan tersebut.³³

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup, khususnya mengenai penyelesaian diluar pengadilan diatur dalam Pasal 84 yang berbunyi:

- (1) "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan.
- (2) Pilihan penyelesaian sengketa lingkungan hidup dilakukan secara suka rela oleh para pihak yang bersengketa.
- (3) Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa".

Serta Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang berbunyi:

- (1) "Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai kesepakatan mengenai:
 - a. bentuk dan besarnya ganti rugi;
 - b. tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
 - c. tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
 - d. tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.
- (2) Penyelesaian sengketa di luar pengadilan tidak berlaku terhadap tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (3) Dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dapat digunakan jasa mediator dan/atau arbiter untuk membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup."

Kedua Pasal diatas tidak diubah dalam UUCK maupun Perpu Cipta kerja. Diterbitkannya UUCK maupun Perpu tidak menjawab perihal penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara pasti. Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 32/2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mengatur mengenai mekanisme penyelesaian sengketa

³³Siombo, "Mediasi Pilihan Penyelesaian Non Litigasi terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat." *Bina Hukum Lingkungan*, Vol 1, No 1 (2016), hlm. 13-14

lingkungan melalui jalur non-litigasi, seperti mediasi, konsiliasi, dan negosiasi. Namun, masih terdapat beberapa kelemahan Pasal 84 dan Pasal 85 UU tersebut, antara lain:

1. Tidak memiliki mekanisme penegakan hukum yang jelas
Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 32/2009 belum memberikan jaminan yang cukup bagi pihak yang merasa dirugikan apabila hasil kesepakatan dalam penyelesaian sengketa tidak dilaksanakan. Dalam hal ini, terdapat kelemahan dalam mekanisme penegakan hukum yang jelas dan efektif, sehingga seringkali terjadi pelanggaran kesepakatan.
2. Tidak memadainya ketersediaan fasilitator
Ketersediaan fasilitator yang berkualitas dan profesional dalam bidang mediasi, konsiliasi, dan negosiasi sangat penting dalam memastikan bahwa proses penyelesaian sengketa non-litigasi dapat berjalan dengan baik dan dapat menghasilkan kesepakatan yang adil bagi semua pihak. Namun, ketersediaan fasilitator yang berkualitas masih terbatas di Indonesia.
3. Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat
Kurangnya sosialisasi dan edukasi terhadap masyarakat mengenai proses dan manfaat penyelesaian sengketa melalui jalur non-litigasi menyebabkan masih banyak masyarakat yang memilih jalur litigasi sebagai cara penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, sosialisasi dan edukasi mengenai penyelesaian sengketa non-litigasi perlu ditingkatkan agar masyarakat dapat memahami manfaat dari jalur ini.
4. Masih kurangnya dukungan pemerintah
Dukungan pemerintah dalam hal ini terkait dengan pengawasan dan pengembangan proses penyelesaian sengketa non-litigasi, masih kurang. Hal ini tercermin pada minimnya anggaran dan program yang diberikan oleh pemerintah dalam pengembangan fasilitas dan kualitas penyelesaian sengketa non-litigasi.

Demikian, ketidakmemadaiannya Pasal 84 dan Pasal 85 UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan SEMA Mahkamah Agung tentang penyelesaian sengketa non-litigasi masih menjadi masalah serius dalam penyelesaian sengketa lingkungan di Indonesia. Perlu dilakukan upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kualitas proses penyelesaian sengketa non-litigasi agar dapat menjadi alternatif yang efektif dalam penyelesaian sengketa lingkungan. Sedangkan, amar putusan MK menyatakan harus menanggukuhkan segala tindakan/kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Hal ini merupakan suatu kendala yang harus dicarikan solusinya.

Meskipun kini Undang-Undang Cipta Kerja dinyatakan tidak berlaku dengan hadirnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, namun sebagaimana diketahui hadirnya Perpu masih menyisakan perdebatan diantara para pakar

hukum tata negara dan ditambah dengan kondisi terkini bahwa Perpu tersebut belum menjadi Undang-Undang dan masih diajukan uji formil ke Mahkamah Konstitusi.

Pasal 84 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak menyebut secara eksplisit mengenai penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara mediasi. Dengan demikian, perlu aturan lebih teknis yang dengan nyata-nyata menyebut dan mengakui bahwa mediasi merupakan salah satu penyelesaian sengketa lingkungan hidup yang eksis di Indonesia karena sudah banyak diimplementasikan.

Selain itu, bilamana melihat Pasal 85 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan perlu mencapai kesepakatan mengenai ganti rugi, tindakan pemulihan, tindakan lain agar tidak terulangnya pencemaran dan dampak negatif lainnya. Kemudian, diatur perihal perbuatan apa saja yang bisa diselesaikan melalui jalur diluar pengadilan.

Selanjutnya jika dikaitkan Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Cipta Kerja terkait mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup terdapat beberapa permasalahan yang dapat timbul:

1. Kualitas Lembaga Mediator

Pasal tersebut tidak memberikan kriteria atau persyaratan yang spesifik terkait dengan lembaga mediator yang akan ditunjuk oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, sehingga dikhawatirkan lembaga mediator yang ditunjuk tidak memenuhi kriteria atau memiliki kualitas yang memadai.

2. Pengabaian Proses Hukum

Terdapat kekhawatiran bahwa penggunaan mediasi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat mengabaikan proses hukum yang sah dan memberikan pengaruh yang tidak seimbang pada kepentingan pihak yang bersengketa.

3. Hak Lingkungan yang Tidak Terjamin

Terdapat kekhawatiran bahwa mediasi tidak selalu dapat menjamin hak lingkungan yang sehat dan berkelanjutan karena pihak yang bersengketa mungkin lebih fokus pada upaya penyelesaian sengketa, daripada memperhatikan dampak lingkungan hidup.

4. Independensi Lembaga Mediator

Terdapat kekhawatiran bahwa lembaga mediator yang ditunjuk mungkin tidak sepenuhnya independen dari pihak-pihak yang bersengketa, sehingga dapat mempengaruhi keputusan mediasi.

Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan tersebut dalam penerapan Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Cipta Kerja, dan menjamin bahwa mediasi dijalankan dengan memperhatikan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta tidak mengorbankan hak-hak lingkungan. Dalam hal terjadi perselisihan atau sengketa antara

pengusaha dan masyarakat terkait dampak lingkungan dari kegiatan industri atau pertambangan, mediasi dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian sengketa yang lebih cepat, efektif, dan efisien daripada melalui proses litigasi di pengadilan.

Namun, terdapat beberapa permasalahan hukum lingkungan yang perlu diperhatikan dalam praktik mediasi, di antaranya:

1. Penyelesaian sengketa yang tidak memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan

Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat mencapai kesepakatan secara bersama-sama. Namun, terdapat risiko bahwa kesepakatan yang dicapai tidak memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan terkait dampak lingkungan dari kegiatan industri atau pertambangan.

2. Keterbatasan kekuatan mediasi Mediator

Dalam mediasi mediator tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan atau memaksa pihak-pihak yang terlibat untuk menerima kesepakatan yang dicapai. Oleh karena itu, terdapat kemungkinan bahwa hasil mediasi tidak diterima oleh salah satu atau kedua belah pihak, dan sengketa tersebut perlu diselesaikan melalui proses litigasi di pengadilan.

3. Keterbukaan proses mediasi

Dalam mediasi, pihak-pihak yang terlibat diharapkan dapat terbuka dan jujur dalam mempresentasikan posisi dan kepentingan mereka. Namun, terdapat risiko bahwa informasi yang diberikan oleh pihak yang terlibat dalam mediasi dapat disalahgunakan oleh pihak lain di luar proses mediasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang terlibat dalam mediasi, seperti melalui ketentuan kerahasiaan dalam mediasi.

Dalam praktiknya, permasalahan hukum lingkungan mediasi Pasal 91 ayat (2) huruf d UU Cipta Kerja terkait dengan penggunaan mediasi sebagai alternatif penyelesaian sengketa antara pengusaha dan masyarakat terkait dampak lingkungan dari kegiatan industri atau pertambangan. Oleh karena itu, perlu ada upaya untuk mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam praktik mediasi dengan memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan, serta melalui ketentuan kerahasiaan dan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak yang terlibat dalam mediasi

Berkaitan dengan itu bilamana merujuk pada penyelesaian sengketa secara mediasi yang terjadi di Kabupaten Sukoharjo, penyelesaian mediasi yang sudah dilakukan beberapa kali, adanya iktikad baik dari pihak korporasi kepada masyarakat tidak bisa selesai dan berujung pemberian sanksi administratif. Padahal, diantara penyelesaian sengketa secara mediasi dan pemberian sanksi administratif adalah dua hal yang berbeda.

Melihat salah satu contoh penyelesaian mediasi diatas, belum bisa menjawab apakah perbuatan tersebut masuk/tidaknya kedalam ranah yang dapat diselesaikan diluar

pengadilan dan perlu aturan teknis yang dapat menjabarkan lebih lanjut. Jika tidak, akan menjadi multitafsir dalam penerapannya di lapangan. Misalnya, suatu perbuatan yang jelas-jelas masuk kedalam ranah pidana ditafsirkan lain dan diselesaikan diluar pengadilan. Bilamana ini terjadi, akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan hidup kedepannya.

Berkaitan dengan permasalahan di atas menurut penulis terdapat beberapa solusi untuk mengatasi permasalahan yang muncul dalam mediasi:

1. Melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses mediasi Untuk meminimalkan risiko bahwa kesepakatan mediasi tidak memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan, maka penting untuk melibatkan pihak-pihak yang terkait dan terdampak secara langsung oleh dampak lingkungan dari kegiatan industri atau pertambangan.
2. Menerapkan persyaratan dan panduan yang jelas dalam mediasi Agar kesepakatan mediasi memperhatikan hak-hak masyarakat dan lingkungan, maka perlu dibuat persyaratan dan panduan yang jelas terkait dengan hal tersebut. Persyaratan dan panduan ini dapat membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi untuk memahami dan mematuhi standar lingkungan dan sosial yang berlaku.
3. Memperkuat peran mediator dan regulasi Peran mediator dapat diperkuat dengan memberikan kewenangan yang lebih besar untuk membantu pihak-pihak yang terlibat dalam mencapai kesepakatan, serta dapat memperkuat pengawasan dan transparansi dalam proses mediasi. Selain itu, perlu juga memperkuat regulasi lingkungan yang lebih kuat dan efektif.
4. Menerapkan ketentuan kerahasiaan dalam mediasi Untuk meminimalkan risiko informasi yang diberikan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam mediasi disalahgunakan oleh pihak lain, perlu diterapkan ketentuan kerahasiaan dalam mediasi dan memberikan perlindungan hukum yang memadai bagi pihak-pihak yang terlibat.

Dalam mengatasi permasalahan lingkungan hidup, penting untuk memperkuat kultur musyawarah dan gotong royong dalam masyarakat. Hal ini dapat dilakukan dengan mengembangkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam penanganan dampak lingkungan, serta membangun sinergi antara masyarakat, pemerintah, dan industri dalam menangani masalah lingkungan.

Bilamana sudah memiliki aturan teknis yang baku seperti Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, penyelesaian sengketa lingkungan hidup niscaya bisa lebih terorganisir karena terikat aturan baku. Misalnya, dalam aturan teknis diatur siapa yang berwenang menjadi mediator. Lebih dalam, diatur bilamana Pemerintah Daerah dapat bertindak sebagai mediator harus diatur perihal tenggat waktu pada saat kapan “kesepakatan” tercapai.

Hal tersebut menjadi penting karena berkaitan dengan asas kepastian hukum, sehingga bilamana ada aturan yang sudah jelas, tidak bisa satu pihak yang sedang menempuh mediasi dalam waktu yang sama diberikan sanksi administratif. Selain kedua hal tersebut, aturan teknis dapat memuat tahapan-tahapan yang jelas dan pasti, serta iktikad baik para pihak yang sedang menempuh mediasi.

Untuk menciptakan nilai kepastian hukum dari proses mediasi pasca lahirnya undang-undang cipta kerja harus dilihat sebagai upaya dalam memperbaiki tatanan dan pondasi dalam pelaksanaan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup. Mediasi yang sesungguhnya ada sejak dahulu sebagaimana pondasi dasarnya ada di sila ke 4 (empat) Pancasila yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan merupakan landasan yang harus dijaga dan terpelihara sampai kapanpun. Perubahan apapun yang dilakukan oleh pemerintah termasuk pengaturan mediasi sebagai salah satu bentuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup harus dilihat sebagai upaya penyempurnaan dan perbaikan kelemahan yang ada selama ini.

Diakui walaupun Undang-Undang Cipta Kerja pemberlakuannya ditunda selama 2 tahun dengan catatan bahwa pemerintah untuk segera memperbaiki selama jangka waktu tersebut dipandang sebagai tantangan yang harus segera dilakukan sebagai solusi untuk melihat kelemahan dan kekurangan yang ada. Hal yang paling penting juga bahwa dalam proses untuk perbaikan ke depan harus memperhatikan asas keterbukaan dalam proses pembentukan undang-undang. Asas ataupun prinsip keterbukaan adalah salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.³⁴ Dalam penjelasan pasal 5 huruf g UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan, yang dimaksud asas keterbukaan ialah “dalam proses pembentukan dari perencanaan, persiapan, penyunan dan pembahasan harus transparan dan terbuka”. Sesungguhnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi sejak berlakunya undang-undang cipta kerja idealnya dapat mengatasi hambatan-hambatan yang dihadapi terutama dalam hal menjalankan putusan mediasi berupa pelaksanaan kompensasi.

Peran mediasi dalam melindungi dan merawat lingkungan alam masyarakat telah muncul sebagai prioritas yang semakin penting dalam beberapa tahun terakhir. Salah satu metode yang paling dapat diandalkan untuk penyelesaian sengketa lingkungan hidup hingga tuntas, salah satunya melalui mediasi. Hal ini tentunya dibutuhkan komitmen bagi semua pihak terutama yang bersengketa untuk menghormati dan menghargai hasil putusan dari mediasi melalui jasa mediator yang telah disepakati. Tanpa komitmen yang sungguh-sungguh dalam menghormati dan menghargai putusan mediasi, maka sengketa atau konflik lingkungan hidup akan berjalan ditempat saja tanpa ada perkembangan apalagi

³⁴Sandy Gustiawan Ruhayat, Imamulhadi Imamulhadi, dan Yulinda Adharani, “Kewenangan Daerah dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja,” *Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (30 Oktober 2022): 39–58, <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>.

pembaharuan. Niat pemerintah melahirkan UUCK yang tentunya harus diperbaiki dulu sesuai perintah putusan Mahkamah Konstitusi menjadi keniscayaan atau kemunduran lagi.

PENUTUP

Simpulan

Berdasarkan uraian pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut: Keberadaan mediasi sebagai sarana penyelesaian sengketa lingkungan hidup sangatlah krusial. Dengan menggunakan mediasi, semua pihak dapat mencapai kesepakatan secara pribadi dan menghindari konflik yang berpotensi terjadi berkepanjangan. Mediasi juga dapat mempercepat pemecahan masalah dan mengurangi waktu dan tenaga yang terbuang. Dalam konteks lingkungan hidup, mediasi dapat digunakan untuk mencapai kesepakatan mengenai dampak awal pencemaran lingkungan, sebagai langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa pencemaran dan/atau industri tidak akan menyebar, dan diperlukan untuk mencegah penyebaran dampak negatif lingkungan hidup lainnya. Oleh karena itu, mediasi harus terus di dorong dan dikembangkan secara aktif sebagai salah satu dari beberapa cara efektif untuk mengatasi dampak lingkungan hidup yang berkelanjutan dan komprehensif.

Kendala yang dihadapi dalam penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui mediasi sejak berlakunya UUCK maupun terbintnya Perpu Cipta Kerja yakni tidak adanya aturan teknis mengenai penyelesaian sengketa secara mediasi, khususnya diluar pengadilan. Padahal, penyelesaian sengketa lingkungan hidup memerlukan aturan teknis lebih lanjut, khususnya penyelesaian sengketa lingkungan hidup diluar pengadilan sehingga penyelesaian sengketa dapat memenuhi asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan hukum.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Acharya, N. "Mediation, the Rule of Law, and Dialogue." *Queen's Law Journal* 46, no. 1 (2020).
- Alexander, NM. *Global trends in mediation*. Disunting oleh Global trends in mediation. Vol. 1. Kluwer Law International BV, 2006;
- Arief, M, B Nursyam, Nurdu'a, dan Sudharsono. *Aspek hukum penyelesaian masalah pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup*. Disunting oleh Nurdu'a. Semarang: Satya Wacana, 1991;
- Chakraborty, Anirban. *Law & Practice of Alternative Dispute Resolution in India: A Detailed Analysis*. 1 ed. LexisNexis, 2016;
- Lutfi, Yazid. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan (Environmental Dispute Resolution)*. Surabaya: Airlangga University Press-Yayasan Adikarya IKAPI-Ford Foundation., 1999;
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005;
- Rahmadi, Takdir. *Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*. Jakarta: Rajawali Press, 2011;
- Suparmono, Gatot. *Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia* . Jakarta: Rineka Cipta, 2013;

Suparto, Wijoyo. *Penyelesaian Sengketa Lingkungan*. Surabaya: Airlangga University Press, 2003.

Jurnal

- Devara, E, Maret Priyanta, and Yulinda Adharani. "Inovasi Pendekatan Berbasis Risiko Dalam Persetujuan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Hukum Lingkungan, Tata Ruang, Dan Agraria* 1, no. 1 (2021): 101-16. <https://doi.org/10.23920/litra.v1i1.641>;
- Fristikawati, Yanti. "Kendala Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup di Luar Pengadilan." *bhl-jurnal.or.id*, 2016. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.13>;
- Gaol, SL. "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja." *journal.universitassuryadarma.ac.id* 11, no. 2 (Maret 2021). <https://doi.org/10.35968/jihd.v11i2.771>;
- Ichsan, Khaerul. "Peran Bale Mediasi Kabupaten Lombok Timur Dalam Penyelesaian Sengketa Di Desa." *Jurnal Juridica Fakultas Hukum Universitas Gunung Rinjani*, 2022;
- Ruhyat, Sandy Gustiawan, Imamulhadi Imamulhadi, and Yulinda Adharani. "Kewenangan Daerah Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasca Berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 7, no. 1 (October 2022). <https://doi.org/10.24970/bhl.v7i1.298>;
- Setiawan, Andri, Antikowati Antikowati, dan Bayu Dwi Anggono. "Kekuatan Mengikat Putusan Pengujian Undang-Undang Oleh Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan Oleh Mahkamah Agung." *Jurnal Legislasi Indonesia* 18, no. 1 (2021). <https://repository.unej.ac.id/handle/123456789/103932>;
- Siombo, Marhaeni Ria. "Mediasi Pilihan Penyelesaian Non Litigasi terhadap Pelanggaran Hak Atas Lingkungan Hidup yang Sehat." *Jurnal Bina Hukum Lingkungan* 1, no. 1 (2016): 10-18. <https://doi.org/10.24970/bhl.v1i1.11>.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar 1945;
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa;
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU) Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang izin lingkungan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003 tentang Prosedur Mediasi dan Pengadilan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVIII/2020 dalam sidang gugatan uji formil UU Cipta Kerja.

Sumber Lain

Karmawan. "Mediasi Perspektif Sejarah Hukum dan Praktiknya di Pengadilan Indonesia," 2019. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/59365>;
Kementerian LHK. "Status Lingkungan Hidup dan Kehutanan - Kementerian LHK." Diakses 19 Februari 2023. https://www.menlhk.go.id/site/single_post/4462/status-lingkungan-hidup-dan-kehutanan.